

[Home](#) Nasional

Lion Air Ditolak Mendarat di Tanjung Pandan, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Y Fernando Hamonangan – Minggu, 16 Juli 2023 | 06:45 WIB



Ilustrasi Pesawat Lion Air. (Lion Air)

TERPOPULER

- 1** Legenda Kayangan Dlepih, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Panembahan Senopati da...
- 2** Legenda Kyai Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Kekacauan ...
- 3** Legenda Kyai Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Tiga...
- 4** Legenda Kayangan Dlepih, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Panembahan Senopati da...
- 5** Legenda Kyai Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Pangeran...
- 6** Legenda Kyai Ageng Danalaya, Ikatan Cinta Pangeran Meleng dan...
- 7** Legenda Kayangan Dlepih, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Kyai Puju Dibunuh, Bagian 5
- 8** Dinilai Tak Pantas, Sosiolog Ini Minta Mahfud MD Tarik Ucapannya
- 9** Legenda Ki Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Ki Ageng Sokabaya Menola...
- 10** Legenda Kyai Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Kegundaha...

Advertisement

Nusantara62 – Pesawat maskapai penerbangan Lion Air ditolak mendarat di Bandara H AS Hanandjoeddin, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 30 Juni 2023.

Alasan penolakan pesawat Lion Air mendarat yang terjadi pada 30 Juni 2023 itu karena kapasitas yang terbatas.

Lalu, siapa yang bertanggung jawab terkait penolakan itu? Berikut tulisan dua akademisi Dr (c) **Risdo Pakpahan** dari Universitas Suryadarma dan Martono K, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara:

Bagian 3

Pada 30 Juni 2023 pesawat udara milik perusahaan penerbangan Lion Air nomor penerbangan JT-120 rute Jakarta-Tanjung Pandan gagal mendarat karena ditolak oleh bandar udara disebabkan kapasitas di Bandara H AS Hanandjoeddin, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbatas.

Perusahaan penerbangan Lion Air menerbangkan pesawat udara berbadan besar menuju Tanjung Pandan, tetapi appron di Tanjung Padan kemampuannya terbatas, maka pejabat bandar udara minta agar penerbangan JT-120 putar balik.

Setelah perusahaan penerbangan Lion Air putar balik dan kembali ke Jakarta, kemudian perusahaan penerbangan Lion Air menerbangkan kembali dengan menggunakan pesawat udara yang lebih kecil sesuai dengan spesifikasi bandara Tanjung Pandan, sehingga bandar udara menyetujui pesawat udara Lion Air mendarat di bandar udara Tanjung Pandan.

Baca Juga: [Tes Keterampilan Pengamatan, Temukan Kesalahan Susunan Dalam 6 Detik](#)

Penumpang pesawat udara menduga perusahaan penerbangan Lion Air ingin mengambil keuntungan yang besar dengan cara menggunakan pesawat udara yang lebih besar untuk mengangkut penumpang ke Belitung.

Namun demikian, yang dilakukan perusahaan Lion Air sangat membahayakan keselamatan penerbangan, apabila pesawat udara berbadan besar tersebut diizinkan mendarat yang akan menimbulkan gejolak penerbangan yang sedang tumbuh pasca Covid-19.

Aeronautical Information Publication (AIP)

Dalam penerbangan terdapat dinas publikasi bernama Aeronautical Information Publication (AIP) yang bertugas untuk memberi informasi segala sesuatu yang berkaitan dengan bandar udara seperti kemampuan landas pacu, runway end safety area (RESA), filitas navigasi penerbangan yang tersedia seperti runway light, instrument landing system (ILS), stand parking, kemampuan appron serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Halaman: [1](#) [2](#) [3](#) [Selanjutnya](#)



Artikel Selanjutnya

Prof Dr H K Martono SH, LLM: FH2O Danau Toba dan Perjuangan Perlakuan Perempuan Setara Pria



Editor: Y Fernando Hamonangan

Lion Air Ditolak Mendarat di Tanjung Pandan, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Y Fernando Hamonangan – Minggu, 16 Juli 2023 | 06:45 WIB



Ilustrasi Pesawat Lion Air. (Lion Air)

TERPOPULER

- 1 [Legenda Kayangan Dlepih, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Panembahan Senopati da...](#)
- 2 [Legenda Kyai Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Kekacauan ...](#)
- 3 [Legenda Kyai Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Tiga...](#)
- 4 [Legenda Kayangan Dlepih, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Panembahan Senopati da...](#)
- 5 [Legenda Kyai Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Pangeran...](#)
- 6 [Legenda Kyai Ageng Danalaya, Ikatan Cinta Pangeran Meleng dan...](#)
- 7 [Legenda Kayangan Dlepih, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Kyai Puju Dibunuh, Bagian 5](#)
- 8 [Dinilai Tak Pantas, Sosiolog Ini Minta Mahfud MD Tarik Ucapannya](#)
- 9 [Legenda Ki Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Ki Ageng Sokabaya Menola...](#)
- 10 [Legenda Kyai Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Kegundaha...](#)

Advertisement

Baca Juga: [Tes Keterampilan Pengamatan, Temukan siapa yang membunuh pengantin wanita dalam 6 menit](#)

Perusahaan penerbangan mempunyai kewajiban menyediakan petugas operasi penerbangan (flight operation officers-foo) yang wajib mengetahui fasilitas yang ada dibandar udara bersangkutan, sedangkan pejabat bandar udara mempunyai kewajiban memberi tahu apabila terjadi perubahan atau kejadian yang berkenaan dengan fasilitas bandar udara yang disebut NOTAM (notices to airmen) supaya perusahaan penerbangan menyesuaikan dengan fasilitas yang tersedia.

Bahkan, kapten penerbang sebelum tinggal landas harus melakukan briefing dengan petugas lalu lintas udara untuk mengetahui kondisi lalu lintas udara berkenaan dengan arah

angin, kecepatan angin, jenis awan pada ketinggian tertentu, kepadatan lalu lintas dll supaya mengetahui dengan pasti kondisi lalu lintas udara untuk menjamin keselamatan penerbangan.

Baca Juga: [Tes Keterampilan Pengamatan, Temukan kesalahan gambar dalam 7 detik](#)

Kasus di Yogyakarta

Di Yogyakarta pernah terjadi kasus lampu landas pacu mati (unserviceable atau US) atau runway tidak dapat beroperasi, tetapi pejabat bandar udara tidak atau terlambat mengeluarkan NOTAM yang berisikan kondisi landas pacu, akibatnya pesawat udara dari Jakarta yang akan mendarat di Yogyakarta terpaksa kembali (return to base atau RTB) ke Jakarta.

Sedangkan perusahaan penerbangan yang akan berangkat dari Yogyakarta ke bandara lainnya, terpaksa dibatalkan dan penumpang harus menginap kembali ke hotel di Yoogyakarta.

Sebagai akibatnya perusahaan penerbangan menuntut ganti rugi kepada bandar udara, namun demikian dapat diselesaikan secara musyawarah.

Tetapi kasus tersebut tidak muncul ke permukaan karena yang menuntut ganti rugi hanya perusahaan penerbangan swasta, sedangkan perusahaan penerbangan pelat merah seperti Garuda Indonesia tidak menuntut ganti kerugian yang disebabkan bandar udara tidak atau belum mengeluarkan NOTAM, sedangkan pejabat bandar udara harus bertanggung jawab (responsible), dapat dikenakan sanksi administratif.

Kasus Singapore Airlines (SIA) di Taipeh

Kasus Singapore Airlines (SIA) di Taipeh berbeda dengan kasus di Yogyakarta.

Dalam kasus SIA di Taipeh, SIA melakukan penerbangan rute Singapore-Los Angeles transit di bandar udara Taipeh di Taiwan.

Bandar udara Taipeh sudah mengeluarkan NOTAM bahwa landas pacu 5R sedang rekonstruksi perbaikan besar, karena itu SIA diarahkan tinggal landas pada landas pacu 5L, tetapi menjelang ujung landas pacu 5L, tiba-tiba SIA meluncur ke landas pacu 5R dengan cepat, menabrak alat-alat besar, penerbang tidak melihat karena bersamaan dengan hujan lebat disertai angin typhoon yang hebat, mengakibatkan 86 penumpang meninggal dunia dari 179 penumpang.

Lion Air Ditolak Mendarat di Tanjung Pandan, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Y Fernando Hamonangan – Minggu, 16 Juli 2023 | 06:45 WIB



Ilustrasi Pesawat Lion Air. (Lion Air)

TERPOPULER

- 1** Legenda Kayangan Dlepih, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Panembahan Senopati da...
- 2** Legenda Kyai Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Kekacauan ...
- 3** Legenda Kyai Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Tiga...
- 4** Legenda Kayangan Dlepih, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Panembahan Senopati da...
- 5** Legenda Kyai Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Pangeran...
- 6** Legenda Kyai Ageng Danalaya, Ikatan Cinta Pangeran Meleng dan...
- 7** Legenda Kayangan Dlepih, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Kyai Puju Dibunuh, Bagian 5
- 8** Dinilai Tak Pantas, Sosiolog Ini Minta Mahfud MD Tarik Ucapannya
- 9** Legenda Ki Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Ki Ageng Sokabaya Menola...
- 10** Legenda Kyai Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Kegundaha...

Advertisement

Pemerintah Taiwan maupun pemerintah Singapore sepakat bahwa SIA salah besar (wilful misconduct) karena sudah ada NOTAM bahwa landas pacu nomor 5R sedang mengalami perbaikan dan SIA sendiri secara tidak langsung juga mengakui kesalahan SIA.

Karena itu SIA segera menawarkan ganti kerugian kepada korban yang meninggal dunia sebesar US\$ 400.000, suatu jumlah yang sangat besar bilamana dibandingkan dengan ganti rugi yang diatur dalam Konvensi Montral 1999 sebesar 100.000 SDR, supaya para korban tidak menuntut ganti kerugian di Singapore maupun di Amerika Serikat.

Dalam hubungan ini, Amerika Serikat juga setuju bahwa SIA membuat kesalahan besar (wilful misconduct) sehingga gugatan yang diajukan di Amerika Serikat di kabulkan US\$ 15

juta yang merupakan jumlah sangat besar dibandingkan dengan ganti kerugian yang diatur Konvensi Montreal 1999, karena SIA melakukan kesalahan yang fatal (wilful misconduct) sesuai konsep hukum presumption of liability yang berlaku dalam Warsaw System yang diterapkan dalam penerbangan internasional.

Tanggung Jawab Penerbangan Tanjung Pandan

Berdasarkan kasus Yogyakarta dan kecelakaan di bandar udara Taipeh, tersebut di atas Lion Air bertanggung jawab (liability) terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang.

Apabila pejabat bandar udara sudah mengeluarkan NOTAM, Lion Air tetap terbang ke Tanjung Pandan dengan pesawat udara berbadan besar, berarti Lion Air ada kesengajaan (wilful misconduct) yang harus bertanggung jawab tidak terbatas (unliminted liability).

Sedangkan apabila bandar udara Tanjung Pandan belum atau tidak mengeluarkan NOTAM bertanggung jawab publik (responsibility).

Pejabat bandar udara dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang diangkat dalam jabatan tertentu, tidak melaksanakan atau melaksanakan tidak sesuai surat pengangkatan jabatannya, bertanggung secara publik (responsiblity) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan lisan, tertulis, turun jabatan, turun pangkat, pindah jabatan, bahkan dapat dihukum penjara berdasarkan tingkat kelalaian yang mereka lakukan berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh penegak hukum. ***

Halaman: [1](#) [2](#) [3](#) [Sebelumnya](#)



Artikel Selanjutnya

Prof Dr H K Martono SH, LLM: FIH2O Danau Toba dan Perjuangan Perlakuan Perempuan Setara Pria



Editor: Y Fernando Hamonangan

TAGS

[Tanjung Pandan](#) [K Martono](#) [Pesawat Lion Air](#) [Risdo Pakpahan](#)

ARTIKEL TERKAIT



Prof Dr H K Martono SH, LLM:
FIH2O Danau Toba dan
Perjuangan Perlakuan...



Kasus Kematian Asiah di Lift
Kualanamu, Siapa
Bertanggung Jawab? Ini...


 [Nasional](#)

Menelisik Pendaftaran Pesawat Udara dan Aspek Hukum Boeing 737 NG Polri

Y Fernando Hamonangan - Kamis, 20 Juli 2023 | 10:48 WIB



Ilustrasi pesawat Boeing seri 737. ([aerospace-technology](#))

TERPOPULER

- 1** [Legenda Kayangan Dlepih, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Panembahan Senopati da...](#)
- 2** [Legenda Kyai Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Kekacauan ...](#)
- 3** [Legenda Kyai Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Tiga...](#)
- 4** [Legenda Kayangan Dlepih, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Panembahan Senopati da...](#)
- 5** [Legenda Kyai Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Pangeran...](#)
- 6** [Legenda Kyai Ageng Danalaya, Ikatan Cinta Pangeran Meleng dan...](#)
- 7** [Legenda Kayangan Dlepih, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Kyai Puju Dibunuh, Bagian 5](#)
- 8** [Dinilai Tak Pantas, Sosiolog Ini Minta Mahfud MD Tarik Ucapannya](#)
- 9** [Legenda Ki Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Ki Ageng Sokabaya Menola...](#)
- 10** [Legenda Kyai Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Kegundaha...](#)

Advertisement

Nusantara62 – Rencana Polri membeli pesawat udara bekas jenis Boeing 737 800 Next Generation (NG) seharga Rp 1 triliun mendapat tanggapan ramai dari banyak pihak.

Terkait hal itu, dua akademisi yakni Dosen Tetap Fakultas Hukum [Universitas Tarumanagara Martono K](#) dan Dosen Universitas Bungkarno Musosoenhadji menelisiknya dalam tulisan yang diterima *Nusantara62*, Kamis, 20 Juli 2023, berikut ulasannya:

Banyak pihak, seperti pengamat penerbangan, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Kompolnas, dan bidang hukum dan keamanan DPR RI memberi tanggapan terhadap rencana Polri membeli pesawat udara bekas jenis Boeing 737 800 Next Generation (NG).

Pingitan

Sedangkan menurut Polri pembelian pesawat udara bekas jenis Boeing 737-NG tersebut dalam rangka menghadapi Pemilu 2024, gangguan keamanan, bencana alam, hingga terorisme, mobilisasi pasukan, distribusi bantuan kemanusiaan hingga angkutan logistik barang berbahaya dalam jumlah besar secara cepat dan tepat menuju daerah tujuan.

Pengamat penerbangan menilai pembelian pesawat udara bekas jenis Boeing 737-NG tersebut tidak efisien dibanding dengan perawatannya dan operasinya sangat mahal, sedangkan kalau dikaitkan dengan pemilu, kurang mendesak, kalau dikaitkan dengan wilayah rawan sebenarnya dapat menggunakan pesawat udara charter.

Lalu, kalau dikaitkan dengan mobilisasi besar-besaran juga hanya terjadi sekali-kali.

Baca Juga: George Clooney menyerukan 'pembongkaran'

Wagner PMC

Pesawat udara jenis Boeing 737-800 hanya dapat menjangkau kota-kota besar karena membutuhkan landas pacu sepanjang setidaknya 2.800 meter.

Dikhawatirkan, pesawat udara tersebut hanya digunakan untuk perjalanan dinas pejabat tinggi Polri yang menunjukkan gaya hidup yang serba mewah yang sudah diingatkan oleh Presiden Jokowi.

Pengamat kepolisian dari ISESS berpendapat bahwa uang sebesar tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan Polri yang lebih mendesak seperti kesejahteraan anggota, keperluan biaya pemeriksaan perkara yang selama ini selalu dikeluhkan kurang anggarannya, supaya tidak ada kesan lembaga Polri menunjukkan gaya hidup yang mewah di lingkungan masyarakat yang sedang berjuang mencari makan.

Baca Juga: Tes Keterampilan Pengamatan, Temukan kelinci yang bersembunyi di hutan dalam waktu 7 detik saja

Selain itu anggaran lembaga Polri tidak cukup untuk menunjang kebutuhan infrastrukturnya sendiri, sementara itu menggunakan dana sebesar Rp 1 triliun untuk kepentingan yang kurang mendesak yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Polri.

Halaman: [1](#) [2](#) [3](#) [Selanjutnya](#)



Artikel Selanjutnya

Kasus Kematian Asiah di Lift Kualanamu, Siapa Bertanggung Jawab? Ini Pandangan Guru Besar Hukum Udara...



Menelisik Pendaftaran Pesawat Udara dan Aspek Hukum Boeing 737 NG Polri

Y Fernando Hamonangan - Kamis, 20 Juli 2023 | 10:48 WIB



Ilustrasi pesawat Boeing seri 737. (aerospace-technology)

TERPOPULER

- 1** Legenda Kayangan Dlepih, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Panembahan Senopati da...
- 2** Legenda Kyai Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Kekacauan ...
- 3** Legenda Kyai Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Tiga...
- 4** Legenda Kayangan Dlepih, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Panembahan Senopati da...
- 5** Legenda Kyai Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Pangeran...
- 6** Legenda Kyai Ageng Danalaya, Ikatan Cinta Pangeran Meleng dan...
- 7** Dinilai Tak Pantas, Sosiolog Ini Minta Mahfud MD Tarik Ucapannya
- 8** Legenda Ki Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Ki Ageng Sokabaya Menola...
- 9** Legenda Kayangan Dlepih, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Kyai Puju Dibunuh, Bagian 5
- 10** Legenda Kyai Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Kegundaha...

Advertisement

Pendaftaran Pesawat Udara Internasional

Pesawat udara menurut Konvensi Paris 1919 terdiri dari pesawat udara negara (state aircraft) masing-masing pesawat udara militer, polisi, bea cukai, dan pesawat udara sipil (civil aircraft).

Pesawat udara negara (state aircraft) otomatis memperoleh tanda pendaftaran negara tersebut karena milik negara, tetapi pesawat udara sipil (civil aircraft) harus memperoleh tanda pendaftaran dari negara tempat pendaftaran, karena menjadi tanggung jawab hukum negara dalam hubungannya dengan internasional.

Baca Juga: Semester 1 2023, Penjualan Mobil Daihatsu Melonjak 12,9 Persen, Ini Tiga Kontributor Utamanya

Dalam Konvensi Paris 1919 pesawat udara sipil (civil aircraft) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Konvensi Paris 1919.

Syarat-syarat untuk memperoleh pendaftaran pesawat udara sipil (civil aircraft) antara lain harus dimiliki oleh warga negara tempat pesawat udara didaftarkan, bilamana dimiliki oleh badan hukum, pengurus badan hukum harus dua pertiga warga negara dll.

Setelah pesawat udara sipil didaftarkan, akan memperoleh tanda pendaftaran, dengan tanda pendaftaran tersebut memperoleh kebangsaan, dengan kebangsaan tersebut memperoleh kewarga negaraan, dengan kewarganegaraan tersebut, pesawat udara sipil dalam hukum internasional memperoleh hak dan kewajiban.

Pesawat udara yang telah memperoleh tanda kebangsaan tersebut berhak memperoleh pelayanan internasional di manapun juga atas pertimbangan kemanusiaan, tetapi mempunyai kewajiban mematuhi hukum nasional maupun internasional yang berlaku.

Pendaftaran pesawat udara menurut Konvensi Chicago 1944 sebagai konstitusi penerbangan sipil internasional.

Menurut Konvensi Chicago 1944 pesawat udara juga terdiri dari pesawat udara negara (state aircraft) yang terdiri pesawat udara militer, polisi, bea cukai dan pesawat udara sipil (civil aircraft).

Pesawat udara sipil (civil aircraft) adalah pesawat udara selain pesawat udara negara (state aircraft).

Konvensi Chixago 1944 sebagai konstitusi penerbangan sipil tidak mengatur pendaftaran pesawat udara negara (state aircraft), tetapi mengatur pesawat udara sipil. Pendaftaran pesawat udara sipil harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 17 sampai dengan Pasal 21 Konvensi Chicago 1944.

Menurut Konvensi Chicago 1944, salah satu persyaratan pendaftaran pesawat udara sipil adalah pesawat udara tersebut harus dilaporkan pada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dan memperoleh tanda kebangsaan Indonesia dengan sandi (code) PK.

Pendaftaran Pesawat Udara Boeing 737-NG Polri

Halaman: [1](#) [2](#) [3](#) [Selanjutnya](#)



Artikel Selanjutnya

Kasus Kematian Asiah di Lift Kualanamu, Siapa Bertanggung Jawab? Ini Pandangan Guru Besar Hukum Udara...



Editor: Y Fernando Hamonangan

Menelisik Pendaftaran Pesawat Udara dan Aspek Hukum Boeing 737 NG Polri

Y Fernando Hamonangan - Kamis, 20 Juli 2023 | 10:48 WIB



Ilustrasi pesawat Boeing seri 737. (aerospace-technology)

TERPOPULER

- 1** Legenda Kayangan Dlepih, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Panembahan Senopati da...
- 2** Legenda Kyai Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Kekacauan ...
- 3** Legenda Kyai Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Tiga...
- 4** Legenda Kayangan Dlepih, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Panembahan Senopati da...
- 5** Legenda Kyai Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Pangeran...
- 6** Legenda Kyai Ageng Danalaya, Ikatan Cinta Pangeran Meleng dan...
- 7** Dinilai Tak Pantas, Sosiolog Ini Minta Mahfud MD Tarik Ucapannya
- 8** Legenda Ki Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Ki Ageng Sokabaya Menola...
- 9** Legenda Kayangan Dlepih, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Kyai Puju Dibunuh, Bagian 5
- 10** Legenda Kyai Ageng Danalaya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Kegundaha...

Advertisement

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa Konvensi Chicago 1944 tidak mengatur pendaftaran pesawat udara negara (state aircraft) yakni pesawat udara militer, polisi, dan bea cukai, tetapi hanya mengatur pesawat udara sipil (civil aircraft).

Masalah yang timbul, apakah pesawat udara jenis Boeing 737-NG milik Polri tersebut didaftarkan sebagai pesawat udara sipil (civil aircraft) atau sebagai pesawat udara negara (state aircraft) karena hukum yang berlaku antara pesawat udara negara (state aircraft) berbeda dengan pesawat udara sipil (civil aircraft).

Apabila pesawat udara didaftarkan sebagai pesawat udara sipil (civil aircraft) semua peraturan yang diatur dalam Konvensi Chicago 1944 akan berlaku.

Peraturan-peraturan internasional tersebut antara lain kelaikudaraan, sertifikat awak pesawat udara harus diakui oleh negara anggota ICAO, memperoleh tanda kebangsaan PK, harus didaftarkan pada organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO), tidak kebal hukum, tidak mempunyai wewenang penegak hukum seperti pesawat udara negara (state aircraft) yang mempunyai kekebalan hukum dalam hukum internasional, sepenuhnya berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

Apabila pesawat udara jenis Boeing 737-NG milik Polri tersebut didaftarkan sebagai pesawat udara negara (state aircraft), tanda kebangsaannya bukan PK, semua peraturan yang berkenaan dengan kelaik-udaraan, sertifikat kecakapan, tanda pendaftaran, berlaku sepenuhnya peraturan nasional dan mempunyai wewenang penegakan hukum, mempunyai kekebalan hukum, tidak boleh mengangkut penumpang, kecuali anggota polri yang sedang melakukan tugas.

Tetapi Polri harus mengeluarkan peraturan sebagai dasar hukum kelaik-udaraan, sertifikat awak pesawat udara, perawatan pesawat udara, karena peraturan perawatan udara untuk pesawat udara sipil tidak berlaku sebagai dasar hukum perawatan pesawat udara (state aircraft).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian tersebut bahwa pendaftaran pesawat udara jenis Boeing 737-NG tidak mengikuti pendaftaran pesawat udara sipil (PK) yang dapat melakukan penerbangan internasional, tetapi harus memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam Konvensi Chicago 1944, melainkan didaftarkan sebagai pesawat udara negara (state aircraft) yang mempunyai wewenang penegak hukum, kekebalan hukum, namun demikian tidak boleh mengangkut penumpang, kecuali petugas polisi dan penumpang dalam rangka pengangkutan terdakwa atau terduga melakukan pelanggaran hukum.

Di samping itu, lembaga Polri harus mengeluarkan peraturan yang berkenaan dengan kelaik-udaraan, sertifikat awak pesawat udara serta dasar hukum untuk biaya perawatan pesawat udara.***

Halaman: [1](#) [2](#) [3](#) [Sebelumnya](#)



Artikel Selanjutnya

Kasus Kematian Asiah di Lift Kualanamu, Siapa Bertanggung Jawab? Ini Pandangan Guru Besar Hukum Udara...



Editor: Y Fernando Hamonangan

TAGS